




NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI DENGAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN 2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin-Nya, maka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha telah dapat kami selesaikan. Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di daerah Kota Bekasi.

Kami berupaya untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.


Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bekasi beserta pejabat di instansi terkait atas kerja sama yang sangat baik dan juga perolehan data-data yang diperlukan untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini. Semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha ini dapat bermanfaat.

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

KAT	A PENGANTARi
DAF:	TAR ISIii
BAB	I PENDAHULUAN1
A.	Latar Belakang1
В.	Identifikasi Masalah9
C.	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik10
D.	Metode Penyusunan Naskah Akademik10
BAB	II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS11
A.	Kajian Teori111. Teori Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara112. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah133. Wewenang Pemerintah dalam Perizinan18
В.	Kajian Terhadap Asas201. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan202. Asas Perundang-Undangan22
C.	Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Perizinan23
D.	Konsep Keterpaduan Dalam Penyelenggaraan Perizinan25
E.	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara29
BAB	III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 30
A.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemerintah Daerah)
В.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan31
C.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja33
D.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
E.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

F.	Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia N	omor
	3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis F	
	Terintegrasi Secara Elektronik	43
BAB	IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	46
Α.	Landasan Filosofis	46
ь.	Landasan Sosiologis	4/
C.	Landasan Yuridis	48
BAB	V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATE	<i>ERI</i>
MUA	TAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	53
A.	Sasaran	53
В.		
C.	Ruang Lingkup dan Materi Muatan	54
BAB	VI PENUTUP	69
Α.	Simpulan	69
	-	
В.	Saran	69
DAD		
DAF	TAR PUSTAKA	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum perubahan format perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkembangannya pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang untuk selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja) ini menghadapi resistensi dari masyarakat, namun daya paksa dan daya ikat atas Undang-Undang ini tetap berlaku hingga Naskah Akademik ini disusun.

Resistensi masyarakat tersebut terlihat pada pengajuan pengujian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini menunjukan titik terang dengan dikeluarkannya Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pada pokoknya menerima untuk sebagian permohonan yang diajukan.¹

Secara lengkap disebutkan dalam Putusan *a quo* adalah, "Menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan'. Menyatakan UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini".²

Dengan dinyatakannya Putusan Inkonstitusional Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi, maka UU Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang terdapat tindakan aktif Pemerintah Cq. Presiden dan Dewan

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816#:~:text=Untuk%20itu%2C%20Ma hkamah%20menyatakan%20bahwa,%2F11%2F2021)%20siang. Diakses pada 18 Februari 2022.

² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8240_1637822490 .pdf diakses pada 18 Februari 2022.

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk melakukan perbaikan atas UU Cipta Kerja. Maka dengan itu, UU Cipta Kerja yang sudah berlaku dan dilakukan penetapan atas Peraturan Perundang-Undangan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden bahkan pada tingkat Peraturan Daerah masih dapat dilakukan.

Salah satu yang diubah dalam UU Cipta Kerja adalah pada lingkup perizinan di Indonesia. Salah satunya penetapan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (yang untuk selanjutnya disebut sebagai PP Perizinan Berusaha) yang ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2021. PP Perizinan Berusaha ini mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Perizinan Berusaha Elektronik).

Secara umum konteks yang diatur dalam PP Perizinan Berusaha ini merupakan kelanjutan atas PP Perizinan Berusaha Elektronik. Hal ini dapat diketahui berdasarkan beberapa ketentuan yang dipertahankan seperti digitalisasi dan integrasi elektronik dalam pengurusan perizinan.

Perbedaan fundamental atas PP Perizinan Berusaha ini terletak pada adanya klasifikasi kegiatan dan/atau usaha yang dibagi menjadi beberapa potensi risiko dan risiko. Pada Pasal 1 angka 1 PP Perizinan Berusaha diartikan sebagai legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sedangkan risiko diartikan sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Dengan demikian pemaknaan risiko disini merujuk pada keadaan faktual dan/atau keadaan potensial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menuntut adanya jenjang hirarkis dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan. Konsekuensi jenjang hierarkis Peraturan Perundang-Undangan mengharuskan tidak boleh adanya pertentangan antara substansi pengaturan yang derajatnya lebih rendah dengan bentuk peraturan yang derajatnya lebih tinggi, sehingga dalam pembentukan Peraturan Daerah untuk pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk perizinan berbasis risiko mengharuskan adanya amanat yang memberikan kewenangan dalam pembentukan peraturan berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko untuk dapat mengakomodir proses penerbitan Izin yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Sebelum dilakukannya penerbitan Izin dan/atau persetujuan terkait kegiatan dan/atau usahanya maka pemerintah daerah perlu terlebih dahulu menentukan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usahanya menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja. Hal ini berkaitan dengan subsistem pengawasan OSS Berbasis Risiko yang mencakup pengawasan terhadap perizinan berusaha, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental. Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat dikoordinasikan oleh BKPM, sedang di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota yang merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan provinsi lain, yaitu DKI Jakarta. Letaknya yang bersebelahan dengan ibu kota negara ini memberikan beberapa keuntungan di sisi komunikasi dan perhubungan. Kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi, menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu daerah penyeimbang DKI Jakarta. Kota Bekasi mulai terbentuk sejak Tahun 1997 dimana pada Tahun 2001 sampai 2004 Kota Bekasi terbagi dalam 10 kecamatan dan 52 kelurahan, akan tetapi pada Tahun 2005 sesuai dengan Perda Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pemekaran Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan, Kota Bekasi terbagi menjadi 12 kecamatan dengan 56 kelurahan dengan luas secara keseluruhan sekitar 21.049.000 km².

Kecamatan yang memiliki wilayah administratif terluas di Kota Bekasi yaitu Kecamatan Mustika Jaya dengan luas sekitar 11,75% dari luas keseluruhan Kota Bekasi, sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terendah adalah kecamatan Bekasi Timur dengan luas wilayah 1.349 Ha (1.349.000 km²) atau sekitar 6,41% dari luas keseluruhan Kota Bekasi.

Secara geografis, Kota Bekasi terletak pada posisi antara 106048'28" - 107027'29" Bujur Timur dan 6010'6" - 6030'6" Lintang Selatan Batas-batas wilayah administrasi yang mengelilingi wilayah Kota Bekasi adalah:

a. Sebelah Utara: Kabupaten Bekasi

b. Sebelah Selatan: Kabupaten Bogor

c. Sebelah Barat: Provinsi DKI Jakarta

d. Sebelah Timur: Kabupaten Bekasi

Selain pada posisi geografis yang strategis, Kota Bekasi juga memilki kondisi sosial yang unik. Keunikan ini tergambar pada pola pertumbuhan permukiman di Kota Bekasi dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu: pertumbuhan penduduk alami; urbanisasi penduduk dari desa ke kota atau demobilisasi dari kota sekitarnya; dan adanya perubahan fungsi lahan dari semula pesawahan yang berkarakter perdesaan menjadi kawasan terbangun yang berkarakter perkotaan. Penggunaan lahan di wilayah Kota Bekasi sebagian besar didominasi oleh lahan terbangun. Penggunaan lahan terbangun sebagian besar digunakan sebagai lahan permukiman (44,94%) yang lokasinya sebagian besar berada pada wilayah pusat Kota Bekasi dan wilayah utara, sedangkan lahan tak terbangun sebagian besar berada di bagian wilayah selatan kota dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian berupa tegalan, kebun campuran, dan sawah. Pengembangan permukiman saat ini dihadapkan pada kendala terbatasnya ketersediaan lahan sebagai akibat pesatnya kawasan terbangun kota untuk kegiatan industri, jasa dan perdagangan, serta meningkatnya jumlah penduduk Kota Bekasi. Saat ini kebutuhan perumahan terus meningkat, sementara jumlah rumah yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan.3

8795_BAB%20IIBAB%20II.pdf diakses pada 18 Februari 2022.

³ Kota Bekasi, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Bekasi, Kota https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_483e39

Potensi pesatnya progresivitas Kota Bekasi menjadi Kota Metropolitan akan mengakibatkan semakin terbatasnya penggunaan lahan karena lahan yang tersedia didayagunakan menjadi lahan terbangun industri dan menjadi kota satelit DKI Jakarta. Dengan demikian roda perekonomian Kota Bekasi akan sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dengan wilayah tersebut. Kota Bekasi memiliki potensi ekonomi di sektor industri, perdagangan dan jasa. Ketiga sektor tersebut terus memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bekasi.4

Hal yang menarik adalah Kota Bekasi merupakan salah satu sentral daerah penyangga sekitar ibu kota karena menjadi pusat ekonomi, keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor- ekonomi yang ada. Sektor ini akan menjadi penggerak utama perekonomian pada suatu wilayah.⁵

Mengingat posisi daerah yang sentral, terutama pada lingkup kewenangan organ pemerintah daerah dalam melakukan penetapan izin, maka atas perintah PP Perizinan Berusaha sebagaimana dinyatakan di atas, kemudian perlu diatur tentang legalitas atas setiap tindakan badan dan/atau pejabat tata usaha negara (administrasi) di daerah dalam bidang perizinan dan untuk menjamin kepastian hukum serta kemanfaatan sebagaimana dimaksudkan pada konsiderans UU Cipta Kerja dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat naskah akademik ini disusun, pengaturan mengenai perizinan di Kota Bekasi salah satunya diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kota Bekasi *Jo.* Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

⁵ *Ibid*.

⁴ Ibid.

(*Online Single Submission*) di Kota Bekasi (Perwalkot OSS) sebagaimana terakhir telah dicabut dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52a Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Perwalkot OSS tersebut merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215) yang hakikatnya mengatur ketentuan mengenai perizinan terpusat melalui sistem OSS.

Dalam Perwalkot OSS ini menghendaki pengurusan izin usaha yang terdiri dari izin lokasi; izin lokasi perairan; izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan dan berikut dengan izin komersial/operasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3. Dalam pelaksanaan perizinan berusaha berdasarkan Perwalkot OSS ini diatur bahwa setiap pemberian izin berusaha harus dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi dan wajib memenuhi komitmen yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Pelaksanaan perizinan ini dilakukan setelah adanya verifikasi, inspeksi dan validasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana dinyatakan pada Bab IV Pelaksanaan Perizinan Berusaha Pasal 4 Perwalkot OSS.

Merujuk pada Pasal 5 Perwalkot dimaksud diketahui bahwa pemberian izin meliputi a. Izin Lokasi; b. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah; c. Izin Usaha Perdagangan (IUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); d. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP-MB); e. Izin Usaha Toko Modern (IUTM); f. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP); g. Tanda Daftar Gudang (TDG); h. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP); i. Izin Trayek Angkutan Kota; j. Izin Pengusaha Angkutan Kota; k. Izin Pendirian Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; l. Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D; m. Izin Operasional Klinik Utama dan Pratama; n. Izin Laboratorium Klinik Swasta; o. Izin Apotek; p. Izin Toko Obat; q. Izin Pest Control; r. Izin Usaha Obat Hewan; s. Izin usaha Peternakan; t. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS-AKL); u. Izin Balai Latihan Kerja Luar Negeri (BLKLN); v. Izin BKK Pada SMK; w. Izin Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia; x.

Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK); y. Izin Pendirian Sekolah Swasta (SD, SMP); z. Izin Operasional Sekolah Swasta (SD, SMP); aa. Izin Lingkungan; bb. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3; cc. Izin Pengelolaan Limbah Industri Lainya; dd. Izin Pengumpulan Limbah Skala Kota; ee. Izin Pembuangan Limbah Cair; ff. Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Apabila mengacu pada konstruksi UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut PP Penataan Ruang) atas izin lokasi sudah tidak ada dan digantikan menjadi Konfirmasi Kegiatan Pemanfaatan Ruang, selain itu dalam pengurusan izin usaha industri kecil dan menengah serta izin usaha perdagangan diganti menjadi perizinan berusaha yang atas pelaksanaan usahanya didasarkan pada basis risiko yang berpotensi muncul dan/atau akan muncul sebagaimana dinyatakan pada UU Cipta Kerja. Di lain sisi Tanda Daftar Perusahaan tidak diatur lebih lanjut dan dengan adanya Nomor Induk Berusaha berbasis Risiko sudah dapat mensubstitusikan keberadaan Tanda Daftar Perusahaan.

Dengan adanya dinamisasi dan perubahan diatas menandakan bahwa diperlukan adanya sinkronisasi atas materi muatan dalam peraturan perundang-undangan bahkan di tingkat daerah. Kondisi sebagaimana disebutkan di atas menunjukan adanya tendensi bahwa pemerintah daerah Cq. Walikota harus melakukan pembaharuan dan penyesuaian terkait dengan ketentuan peraturan eksisting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonanm izin/konfirmasi/persetujuan apapun dalam bentuk tindakan pemerintah bersegi satu (memiliki makna sebagai perizinan) lainnya oleh pemerintah daerah.

Langkah progresif Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan penyesuaian implementasi perizinan di daerah telah dilakukan. Hal ini terlihat dalam substansi pada Pasal 2 Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52A Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut Perwal Kota Bekasi Nomor 52A) yang mengatur mengenai: a. Pendelegasian Kewenangan; b. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; c. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Keadaan Tertentu; d. Pembayaran Biaya; e. Masa Berlaku; f. Kewajiban Laporan Kegiatan Penanaman Modal; g. Sistem Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik; h. Pengawasan; i. Manajemen Penyelenggaraan; j. Pembiayaan.

Pada Pasal 6 terdapat perizinan berusaha yang meliputi perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha merupakan pendekatan baru yang dihadirkan atas amanat UU Cipta Kerja Jo. PP Perizinan Berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha dalam rangka menunjang kegiatan usaha diatur dalam Pasal 29 PP Perizinan Berusaha yang secara eksplisit dinyatakan "Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha". Pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Pelaku Usaha memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS".

Secara sederhana dapat diilustrasikan bahwa terdapat suatu perusahaan yang memiliki kode KBLI Utama Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya dengan kode KBLI 46594. KBLI 46594 mencakup usaha perdagangan besar macammacam alat transportasi udara, termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya.

Di sisi lain perusahaan ini hendak melakukan ekspansi usaha dengan adanya perdagangan besar lainnya terkait alat transportasi udara yakni kode KBLI 46599 Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan serta mesin besar dan peralatan perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL) untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah perusahaan dengan kode utama KBLI 46594 dan kode KBLI 46599 dinamakan sebagai izin penunjang. Secara konsep hal tersebut bukan merupakan izin penunjang karena kode KBLI 46594 dan 46599 berdiri sebagai entitas memungkiri berbeda, namun tidak bahwa keduanya berhubungan. Menjadi persoalan di lapangan adalah pada saat kedua izin ini dilakukan oleh institusi yang berbeda misalnya oleh wali kota dan DPMPTSP di daerah kewenangan wali kota tersebut. Maka harus terdapat pembedaan yang diametral antara kewenangan wali kota dan kewenangan yang didelegasikan kepada DPMPTSP dan kategorisasi izin penunjang tersebut.

Mengingat hakikat Pemulihan Perekonomian Nasional dalam penyelenggaraan perizinan berusaha diperlukan adanya dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha, dan upaya pengendalian yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka dari itu Pemerintah Kota Bekasi perlu melakukan penyesuaian dalam bidang legislasi berkaitan dengan adanya UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaran pemerintah di daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, sehingga perlu dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagaimana dinyatakan dibawah ini.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah:

- 1. Bagaimana urgensi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha di Kota Bekasi?
- 2. Bagaimana lingkup pengaturan Perizinan Berusaha di Kota Bekasi?
- 3. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha di Kota Bekasi?
- 4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha di Kota Bekasi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Adapun tujuan dari penyusunan Naskah Akademik ini antara lain:


- 1. Merumuskan kebutuhan yang dihadapi oleh daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi berkaitan dengan pengurusan perizinan sampai dengan penetapan Izin oleh organ Pemerintah Daerah yang berwenang;
- 2. Merumuskan kebutuhan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum mengatasi permasalahan sosiologis-empirikal dalam pengurusan perizinan;
- 3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha:
- 4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha di Kota Bekasi.

Selanjutnya mengenai kegunaan dalam Naskah Akademik adalah sebagai rujukan dan pedoman legal dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah sehingga dapat tergambarkan dengan jelas kedudukan Peraturan Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha ini.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini berpedoman pada kaidah penelitian dan penulisan ilmiah sehingga dalam penyusunannya akan berbasiskan pada metode penelitian secara holistik. Penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif yang nantinya akan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.



BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teori

1. Teori Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara

Pada dasarnya terdapat beberapa pandangan mengenai pengertian izin. Dalam pemberian izin penguasa akan memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenamya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Dalam pandangan lain izin juga diartikan bahwa pembuat peraturan perundang-undangan tidak secara langsung dan secara umum melarang dilakukannya suatu perbuatan, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan yang memperkenankan perbuatan itu adalah berada dalam rezim Hukum Administrasi Negara yang bersifat suatu izin.

Pandangan lain diutarakan oleh Prajudi Atmosudirjo yang menyatakan bahwa izin merupakan suatu penetapan dalam bentuk dispensasi atas suatu larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas bunyi pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti 'dilarang tanpa izin, melakukan dst' yang mana dalam ketentuan pasal tersebut disertai dengan rincian syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendapatkan dispensasi atas larangan tersebut. Kemudian dari itu akan disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan perizinan.8

Secara umum tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas-aktivitas pemerintah sehubungan dengan ketentuan yang berisikan pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dan juga oleh pejabat yang diberikan kewenangan.

⁶ N. M. Spelt dan J. BJ. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, 1992, hlm. 3.

⁷ S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 95.

⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 97.

Menurut Ateng Syafrudin mengatakan izin bertujuan untuk menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).⁹

Menurut Ridwan HR memberikan penjelasan mengenai tujuan perizinan yakni¹⁰:

- a. Dilihat dari sisi pemerintah, tujuannya adalah untuk melaksanakan peraturan dan menjadi indikator suatu ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu perizinan yang diberikan secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan/atau negara.
- b. Dari sisi pemohon izin, yakni pemerintah perizinan bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai izin yang diberikan tersebut sehingga terhindar dari hal-hal yang nantinya berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Selain itu perizinan pun merupakan fasilitas bagi masyarakat.

Adapun sifat perizinan diklasifikasikan atas beberapa sifat antara lain¹¹:

- a. Izin yang bersifat bebas, artinya izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya tidak terikat pada aturan dan norma hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam memberikan izin mempunyai kebebasan yang besar dalam memutuskan suatu pemberian izin atau memutuskan tidak memberikan izin.
- b. Izin yang bersifat terikat. Izin ini sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya harus terikat pada aturan dan norma hukum tertulis dan tidak tertulis dan organ yang berwenang untuk mengeluarkan izin ini memiliki kebebasan dan kewenangannya yang bergantung pada muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

⁹ Ateng Syarifudin, disadur dari M. Panca Kurniawan. *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisataan*, 2016.

¹⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 150.

¹¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 173-174.

- c. Izin yang bersifat menguntungkan. Pada intinya, maksud izin memberikan keuntungan adalah si pemohon diberikan hakhak atau pemenuhan keinginan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan yang bersikan perizinan tersebut.
- d. Izin yang bersifat memberatkan. Maksudnya adalah izin dapat memberikan disebabkan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keputusan ini sehingga memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- e. Izin yang segera akan berakhir. Maksudnya adalah izin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan berakhir atau izin yang memiliki keberlakuan masa yang relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama. Berlangsung lama yang diartikan adalah menyangkut masa keberlakuan izin ini yang bersifat relatif lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang berdasarkan sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin, contohnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
- h. Izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang bergantung pada sifat dan obyek izinnya.

2. Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah

Dalam kesatuan seperti Indonesia, kewenangan negara penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya tersentralisasi pada pemerintah pusat saja, melainkan juga dimiliki oleh pemerintah daerah karena adanya prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi itu sendiri pada hakikatnya menurut Bagir Manan adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. 12 Dalam redaksi berbeda, Machfud memberikan arti otonomi daerah sebagai pemberian kebebasan rumah tangga sendiri tanpa mengabaikan untuk mengurus kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya.¹³ Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Fernandez adalah pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan

¹² Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar* 1945, Jakarta; PT sinar Harapan,1994, hlm. 20

¹³ Machfud Md, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: penerbit LP3ES ,1998, hlm. 83

mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.¹⁴

mengemukakan, desentralisasi berarti Logemann kekuasaan bertindak merdeka (vrije beweging) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri otonomi, 15 Menurut vang disebut pandangan Joeniarto, desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri.16 Sedangkan Amrah Muslimin mengatakan desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat pada badan-badan otonom (swatantra) yang berada di daerah-daerah.¹⁷

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini menurut Bagir Manan akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila: Pertama, urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur denga cara-cara tertentu pula; Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya; Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.¹⁸

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

¹⁴ Harma Setyawan Salam, Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, cet. 2, Bandung, Djambatan, 2004, hlm. 89.

¹⁵ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar,1966, hlm. 47.

¹⁶Joeniarto, Perkembangan Pemerintahan Lokal, Jakarta: Bumi Aksara, 1992, hlm. 15.

¹⁷ Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 42.

¹⁸ Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001, hlm. 37.

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembagian urusan antara pusat dan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Klasifikasi urusan pemerintahan secara khusus diatur dalam Pasal 9 yang meliputi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketentuan tersebut secara rinci diatur sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan oleh karena itu tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi. Urusan Pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- 1) politik luar negeri;
- 2) keamanan;
- 3) yustisi;
- 4) moneter dan fiskal nasional; dan
- 5) agama

b. Urusan Pemerintahan Konkuren

Sebagaimana bunyi Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya di ayat (4), menyatakan bahwa urusan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan konkuren tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib tersebut kemudian dibagi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana kemudian diperinci berdasarkan Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- 3) Urusan Pemerintahan Pilihan antara lain:
 - a) kelautan dan perikanan;
 - b) pariwisata;
 - c) pertanian;
 - d) kehutanan;
 - e) energi dan sumber daya mineral;

- f) perdagangan;
- g) perindustrian; dan
- h) transmigrasi.

c. Urusan Pemerintahan Umum

Pemerintah Pusat juga diberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) yang antara lain:

- pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- 3) pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan nasional;
- 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- 7) pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh berbagai Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat yang membidanginya, misalnya urusan agama dilaksanakan oleh Kementerian Agama, urusan luar negeri dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri.

3. Wewenang Pemerintah dalam Perizinan

Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Adapun wewenang (*compentence bevoeggheid*) adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan seperti menerbitkan izin. Menurut S.F Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja. 19

Kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa cara, seperti yang diungkapkan oleh H.D. van Wijk dan Willeam Konijnenbelt antara lain:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang (legislatif) kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pemberian wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Adapun delegasi ialah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Selain itu dikenal pula bentuk pelimpahan berupa mandat²² yaitu pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau

-

 $^{^{19}}$ S.F Marbun, dkk, $\it Dimensi-Dimensi$ $\it Pemikiran Hukum Administasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 27.$

²⁰ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 $^{^{21}}$ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 $^{^{\}rm 22}$ Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menurut PP 6/2021 ini pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5.

Gubernur → Kepala DPMPTSP Provinsi

Hal yang didelegasikan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Bupati/Walikota→ Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota

Hal yang didelegasikan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hubungan antara DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kota dilakukan secara fungsional dan koordinatif. Menurut Pasal 26 Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi:

- a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- b. pengawasan Perizinan Berusaha.

B. Kajian Terhadap Asas

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan adanya asas-asas atau prinsip, baik itu asas yang berkaitan dengan proses pembentukan maupun asas berkaitan dengan materi muatan.

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (algemene beginselen van behorlijke regelgeving) secara benar, meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli.²³

Asas yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

- kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;

²³ Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 115.

- 3) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundangundangannya;
- 4) dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut,
- 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 6) kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti;
- 7) keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan.

Adapun asas-asas yang berkaitan dengan materi muatan dapat di turunkan dari asas-asas dan politik hukum yang menjiwai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK) yaitu kebijakan dasar berupa deregulasi untuk penciptaan iklim usaha yang baik yang tercermin dari asas-asas yang ada dalam UUCK sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa UU ini diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Pemerataan hak, dilakukan dengan memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta dilakukan secara merata di seluruh Indonesia;
- 2) Kepastian hukum, dilakukan dengan penciptaan iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang

- menjamin konsistensi antara peraturan perundangundangan dengan pelaksanaannya;
- 3) Kemudahan berusaha, menjamin proses berusaha yang sederhana, mudah, dan cepat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan investasi dan pemberdayaan UMKM. Dengan ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian, yang pada gilirannya mampu membuka seluas-luasnya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia;
- 4) Kebersamaan, dilakukan dengan mendorong peran seluruh dunia usaha, UMKM dan Koperasi secara bersama-sama dalam kegiatan untuk kesejahteraan atau mensejahterakan rakyat; dan
- 5) Kemandirian, dilakukan melalui pemberdayaan UMKM dan Koperasi dengan tetap mendorong, menjaga, dan mengedepankan kemandirian dalam pengembangan potensinya.

2. Asas Perundang-Undangan

yang dikenal dalam teori asas-asas Terdapat peraturan perundang-undangan yang penting bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, termasuk pula dalam pembentukan peraturan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memperkenalkan asas hukum dalam perundang-undangan yakni sebagai berikut: 24

- 1) Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
- 2) Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (system hierarki);
- 3) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*); dan
- 4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat lex priori*).

²⁴ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke-3, 1989, hlm. 7-11.

Asas hierarki menegaskan bahwa dalam tata urutan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan koordinasi antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya, serta antara peraturan di tingkat pusat dan peraturan di tingkat daerah. Dengan adanya asas ini menegaskan bahwa adanya hierarki dalam sistem perundang-undangan bersifat subordinasi.

Asas hierarki ini memiliki keterkaitan dengan asas penting lainnya yang disebut juga dengan Asas *lex superior derogat lex inferior*, dimana asas ini memiliki makna bahwa peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.²⁵ Selain itu, Amiroedin Sjarief, memiliki pendapat tentang lima asas dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut: ²⁶

- 1) Asas tingkatan hierarki;
- 2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- 3) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);
- 4) Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut;
- 5) Undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama (*lex posteriori derogat lex priori*).

C. Kajian Terhadap Praktik Empiris Penyelenggaraan Perizinan

Mempertimbangkan sentralnya posisi daerah Kota Bekasi sebagai pusat ekonomi daerah, bahkan dalam skala regional dan nasional menjadikan aspek perizinan di kota Bekasi menjadi sesuatu yang penting untuk diatur. Hal ini berkenaan dengan sifat pengaturan dan usaha. Apabila legitimasi yuridis dari suatu kegiatan dalam suatu perizinan dari kegiatan dan/atau kenyataannya, usaha bermasalah, maka besar kemungkinan dapat berimplikasi terhadap terganggunya rantai pasok perekonomian di Kota Bekasi, sehingga dalam tataran ekonomi makro dapat memengaruhi kondisi perekonomian skala regional bahkan nasional.

 $^{^{25}}$ Jazim Hamidi dan Dkk, Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah, Malang: UB Press, 2012, hlm. 19.

²⁶ Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1998, hlm. 78.

Adanya dinamisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, secara tidak langsung mempengaruhi pula dinamisasi pengaturan di daerah yang memiliki sifat harus menyesuaikan dengan segera dalam jangka waktu tertentu. Terlebih dengan adanya amanat Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa adanya Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi bisnis yang baik, dan iklim usaha serta investasi yang baik bagi setiap lini pembangunan daerah termasuk salah satunya di Kota Bekasi.

Mengingat pasca diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu, hal tersebut memiliki implikasi yang mengharuskan daerah untuk segera membuat peraturan di tingkat daerah yang berpedoman pada peraturan diatas. Pada saat naskah akademik ini dibuat pengaturan mengenai Peraturan Daerah tentang perizinan di daerah belum ada dan tujuan dari penulisan naskah akademik ini adalah untuk mengakomodir kepentingan penyusunan peraturan daerah tentang perizinan.

Hukum hendaknya menjangkau kebutuhan masyarakat dan hukum seharusnya dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan keadilan hukum dari perspektif sosiologis. Sama halnya dengan konteks perizinan di daerah, dalam hal ini Kota Bekasi yang hingga saat ini belum memiliki landasan operasional atas Undang-Undang Cipta Kerja Jo. PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam bentuk Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengurusan perizinan berisiko di daerah.

Saat ini landasan hukum eksisting dalam pengaturan pengurusan perizinan masih belum selaras dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi dan merujuk pada Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52A Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dalam penetapannya belum mempertimbangkan hadirnya Peraturan Daerah yang memberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi. Adapun landasan hukum lainnya yang relevan adalah adanya Surat Edaran Nomor: 503/7278/DPMPTSP.P3M tentang Penyelenggaraan

Berusaha Berbasis Risiko dari DPMPTSP setempat. Sebagaimana dikutip pada surat edaran tertanggal 5 Oktober 2021 menyatakan bahwa²⁷:

- 1) Setelah dilakukannya Launching Perizinan Berbasis Risiko Online Single Submission Risked Based Approached (OSS RBA) oleh Presiden Republik Indonesia, maka terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2021 seluruh perizinan berusaha di Kota Bekasi harus melalui sistem OSS RBA;
- 2) Dengan berlakunya sistem OSS RBA maka daerah tidak lagi mengeluarkan izin di luar OSS RBA, apabila terdapat izin yang dikeluarkan oleh daerah setelah berlakunya OSS RBA maka Dinas Teknis segera melakukan transformasi izin tersebut ke sistem OSS RBA;
- 3) Organisasi Perangkat Daerah/Dinas Teknis melaporkan kepada DPMPTSP Kota Bekasi jika terjadi permasalahan Hak Akses dan kendala dalam proses izin melalui OSS RBA untuk selanjutnya DPMPTSP Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM RI;

Oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah agar sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan untuk dapat mengakomodir perkembangan hukum yang terjadi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemohon izin di Kota Bekasi.

D. Konsep Keterpaduan Dalam Penyelenggaraan Perizinan

Dewasa ini dunia perizinan di Indonesia banyak mengalami perombakan secara besar-besaran secara sistem dan prosedur. Perubahan tersebut sebagai bentuk jawaban atas keresahan pemerintah terhadap banyaknya penyelewengan perizinan di Indonesia. Selain daripada itu, perubahan tersebut juga menjawab beberapa tantangan global yakni perlombaan antar negara dalam kemudahan berinvestasi di negaranya. Salah satu bentuk perombakan tersebut yakni dibentuknya suatu sistem terpadu dalam perizinan yang biasa disebut dengan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

²⁷ Bekasikota.go.id, DPMPTSP Keluarkan Edaran Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, https://bekasikota.go.id/detail/dpmptsp-keluarkan-edarantentang-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-resiko, diakses pada 18 Februari 2022

Pembentukan dari ide keterpaduan dalam sistem perizinan ini juga tak luput dari berubahnya paradigma pemerintahan dalam hal pelayanan publik, dari yang pemerintah sentralistik dan statis ke pemerintah yang desentralistik dan dinamis. Perubahan yang terjadi ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif demi mencukupi kebutuhan warga masyarakatnya.

Menurut Drucker, efisien adalah melakukan atau mengerjakan suatu pekerjaan dengan cara yang benar, sedangkan efektif adalah melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran atau tujuannya. Suatu pemerintahan dapat dikatakan efektif manakala dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pemerintah bisa menjalankannya efisien dan sesuai dengan tujuannya.

Pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dilandasi oleh semangat reformasi dan kemudahan dalam berusaha, dikarenakan dulu sebelum adanya PTSP, proses perizinan dalam berusaha sangatlah sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Proses yang lama ini dikarenakan syarat yang harus dilengkapi sangatlah banyak dan data yang diambil tidak dijadikan di dalam satu server data milik pemerintah. Pelayanan dalam perizinan yang lama dan sulit ini tidak mencerminkan keikutsertaan pemerintah dalam menyelesaikan segala pelayanan publik masyarakat. Untuk itu dibuatlah suatu sistem perizinan yang terpadu, dimana setiap warga masyarakat bisa mengurus segala perizinan usaha mereka dengan mudah dan cepat. Kemudahan dalam mengurus perizinan itu memberikan dampak yang cukup baik terhadap peningkatan ekonomi makro maupun mikro di dalam masyarakat, dikarenakan masyarakat semakin mudah berusaha sehingga menyebabkan perputaran uang-pun juga semakin cepat.

Pelayanan publik menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.²⁹ Keberadaan pelayanan publik dalam suatu sistem pemerintahan menjawab beberapa teori dari negara

²⁸ Drucker, *Moenir*, dalam Suhartoyo, "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 No. 1, Maret 2019. hlm. 146.

²⁹ Pasal 1 Angka 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

kesejahteraan (*welfare state*) dimana negara bukan menjadi negara penjaga malam saja tetapi negara aktif ikut mencukupi kebutuhan rakyatnya, salah satunya yakni pelayanan publik itu sendiri.

Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebenarnya telah ada sejak disahkannya pertama kali UU Penanaman Modal Asing, namun pada saat itu konsep tersebut masih belum jelas diatur dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah di daerah. Baru setelah reformasi dan setelah tuntutan otonomi daerah seluas-luasnya disahkan maka konsep PTSP lambat laun semakin jelas, dan puncaknya ketika disahkannya Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Pada intinya, Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini seperti masuk pintu pertama dan akan keluar ke pintu terakhir dengan jalur dan koridor yang sama. Tujuan dari adanya PTSP ini antara lain: Pada intinya penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- 2) Memperpendek proses pelayanan;
- 3) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- 4) Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Perkembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini selalu mengikuti kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Hal itu terjadi ketika era digitalisasi terjadi pada masyarakat Indonesia. Ketika proses digitalisasi itu terjadi, PTSP sekarang ini bisa diajukan bisa melalui sarana elektronik. Hal itu menjadi kenyataan ketika pemerintah mengesahkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Disahkannya PP itu

³¹ Pasal 1 Angka 1 Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

_

³⁰ Irawan Sadiman, Sejarah DPMPTSP, https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/page/sejarah diakses pada tanggal 25 April 2021.

 $^{^{\}rm 32}$ Pasal 2 Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

memberikan kepastian hukum terhadap proses dan sistem pelayanan publik yang terintegrasi serta berelektronik.

Proses transformasi yang terjadi pada sektor pelayanan publik terutama dalam hal perizinan ini tidak terlepas dari transformasi pemerintah untuk mencapai *Good Governance* atau indikator asas-asas umum pemerintahan yang baik. *Good Governance* terdiri dari dua suku kata yakni "*Good*" dan "*Governance*". "*Good*" secara terminologi di dalam kata *Good Governance* mengandung dua pemahaman yaitu:³³

- Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;
- 2) Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Governance diartikan sebagai suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan.³⁴ UNDP dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "Governance for Sustainable Human Development, January 1997" menyebutkan pengertian "Governance" yakni pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat.³⁵

Di dalam konsep *Good Governance*, dikenal 3 (tiga) unsur utama sebagai subyek pelaksananya, yakni negara/pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat madani.³⁶ Negara/pemerintahan mencakup kegiatan kenegaraan dan kepemerintahan. Sektor swasta dalam hal ini mencakup keaktifan swasta dalam keikutsertaannya dalam proses pembangunan yang ada di masyarakat. Masyarakat madani yakni perseorangan atau kelompok yang ikut turut berperan dalam mendukung program pembangunan yang ada di masyarakat. *Good*

³⁶ *Ibid*, hlm. 205.

³³ Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance, Bandung: Pustaka Setia, 2012, hlm. 208.

³⁴ *Ibid*, hlm. 203.

³⁵ *Ibid*.

Governance mengkolaborasi dan mengelaborasikan ketiga unsur tersebut agar terjadi kesinambungan yang baik dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur demi terciptanya kemanfataan dan keadilan pada masyarakat luas.

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Negara

Dengan diberlakukannya sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Bekasi tentunya akan membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan kehidupan khususnya aspek bisnis atau berusaha di masyarakat menjadi lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini karena pengurusan perizinan sebagai aspek legalitas berusaha menjadi lebih jelas dan terukur atas risiko yang timbul. Selain itu juga masyarakat akan merasakan dampak yang baik berupa rasa aman (security) apabila hendak melakukan berbagai kegiatan investasi pada sektor usaha/bisnis di Kota Bekasi karena kegiatan berusaha dapat dikontrol secara transparan kebenarannya melalui dokumen perizinan berbasis risiko.

Sistem perizinan berbasis risiko ini dapat juga dilihat dari aspek dampak terhadap keuangan negara tidak bermakna negatif, dalam arti membebankan keuangan negara, justru dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko ini dapat berpotensi mengembangkan keuangan negara c.q keuangan daerah yang didapat dari hasil pembayaran retribusi atau pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan layanan perizinan berusaha berbasis risiko.



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Pemerintah Daerah)

Berdasarkan Pasal 350 ayat (1) dinyatakan bahwa kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal konkret yang dilakukan adalah dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bilamana Kepala Daerah tidak memberikan pelayanan perizinan akan dikenai sanksi administratif. Tidak hanya sanksi administratif, namun terdapat juga mekanisme sanksi pidana apabila kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pelanggarannya bersifat pidana. Dengan demikian konteks adanya sanksi administratif dan sanksi pidana dalam hal kepala daerah tidak melakukan pelayanan perizinan dikembalikan dalam sifat perbuatan itu sendiri.

Dalam melakukan tugas sehari-hari, kepala daerah pada dasarnya melaksanakan tugas rutin pemerintahan yang tidak hanya berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek perizinan namun meliputi kebijakan strategis lainnya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 65 ayat (5) UU Pemerintah Daerah. Dengan demikian pelayanan perizinan di daerah bersifat mandatori dan harus diselenggarakan.

Berikut ini klasifikasi atas sub urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan perizinan.

	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a.	Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: 1. Penanaman	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi
b.	Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;	modal yang ruang lingkupnya lintas daerah kabupaten/kota; 2. Penanaman Modal yang menurut ketentuan	kewenangan daerah kabupaten/kota
c.	Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;	peraturan perundang- undangan menjadi kewenangan daerah provinsi.	
d.	Pelayanan penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional;		
e.	Pelayanan penanaman modal asing.		

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan UU PPP sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d.dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU PPP, yang meliputi:

- a. pengayoman;
- b.kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d.kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain itu UU PPP mengatur pula materi muatan tentang Peraturan Daerah. Pasal 14 UU PPP, menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sihombing dan Marwan menguraikan sebagai berikut:³⁷

"Materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan mengandung makna bahwa pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada pembagian urusan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang disebut juga dengan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas

 $^{^{\}rm 37}$ Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Andryan, 1 ed. Medan: Pustaka Prima, 2017, hlm. 137.

Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Berkaitan dengan materi muatan dalam rangka menampung kondisi khusus daerah, mengandung makna bahwa peraturan daerah sebagai peraturan yang mengabstraksi nilai-nilai masyarakat di daerah yang berisi materi muatan nilai-nilai yang diidentifikasi sebagai kondisi khusus daerah. Berkaitan dengan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bermakna bahwa secara yuridis pembentukan peraturan daerah bersumber kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain pembentukan peraturan daerah harus berdasarkan pendelegasian dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi."

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

UU Cipta Kerja yang diterbitkan dengan menggunakan metode omnibus law merupakan undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai sarana untuk melakukan perubahan khususnya terkait perbaikan kondisi hyper-regulasi di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari politik hukum yang terkandung dalam UU Cipta Kerja.

Sejalan dengan Politik hukum (legal policy) pembentukan UU Cipta Kerja di atas, secara umum kebijakan yang menjadi dasar keberlakuan hukum di masyarakat yaitu berkenaan dengan isi hukum, pembentukan hukum maupun penegakan hukum, termasuk budaya hukum. Apabila dicermati secara luas kebijakan dasar yang dimuat dalam UU Cipta Kerja, ialah penyederhanaan regulasi dan deregulasi pengaturan yang menunjang penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. UU Cipta Kerja juga dimaksudkan untuk mendukung reformasi ekonomi yang dilakukan oleh DPR RI bersama dengan pemerintah, karena secara materi memberikan kemudahan dalam berusaha, sehingga terjadi perubahan fundamental ekonomi melalui investasi, koperasi, dan UMKM, yang pada akhirnya diharapkan akan berimplikasi pada peningkatan lapangan kerja dan tenaga produktif di Indonesia secara umum.

Kebijakan dasar berupa deregulasi untuk penciptaan iklim usaha yang baik tercermin dari adanya asas-asas dalam UU Cipta Kerja sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 2 yang menegaskan bahwa UU ini diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

a. Pemerataan hak;

- b. Kepastian hukum;
- c. Kemudahan berusaha;
- d. Kebersamaan; dan
- e. Kemandirian.

Asas-asas tersebut kemudian diwujudkan dalam keseluruhan materi muatan pengaturan dalam UU Cipta Kerja serta semua peraturan pelaksananya.

Diberlakunya UU Cipta Kerja sejatinya telah melahirkan berbagai perubahan yang cukup mendasar dan strategis pada bidang perizinan usaha di Indonesia. Berdasarkan pada Pasal 1 angka 4 UU Cipta Kerja, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi hal yang penting sebagai pemenuhan aspek legalitas dan kepatuhan hukum pelaku usaha. Merujuk pada Pasal 1 angka 8 UU Cipta Kerja, Pelaku Usaha ialah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang usaha tertentu.

Berdasarkan UU Cipta Kerja, proses perizinan dilangsungkan berdasarkan pada penerapan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf a yang menyatakan bahwa: "Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko". Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (1) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur tentang penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menetukan bahwa penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:

- a. Kesehatan;
- b. Keselamatan;
- c. Lingkungan; dan/atau
- d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Pada kenyataannya keempat indikator tersebut dapat diekstensifikasi berdasarkan Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa "dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha". Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan memperhitungkan:

- a. Jenis kegiatan usaha;
- b. Kriteria kegiatan usaha;
- c. Lokasi kegiatan usaha; dan
- d. Keterbatasan sumber daya dan/atau risiko volatilitas.

Mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (7) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, berdasarkan tingkat bahaya dan penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha kemudian ditetapkan menjadi:

- 1. Kegiatan usaha berisiko rendah, dimana pada aspek legalitas yang harus dipenuhi ialah Nomor Induk Berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha.
- 2. Kegiatan usaha berisiko menengah; yang terbagi menjadi risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Legalitas yang diperlukan berupa NIB dan sertifikat standar yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah rendah. Sertifikat standar berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha. Adapun syarat legalitas yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah tinggi, berupa NIB dan sertifikat standar, adapun sertifikat standar yang diperlukan adalah sertifikat standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- 3. Kegiatan usaha berisiko tinggi, syarat legalitas yang diperlukan adalah NIB dan Izin. Izin disini berupa persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. Merujuk pada Pasal 10 ayat (3) PP No. 5 ahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyatakan bahwa: dalam hal memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan izin berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pengesahan UU Cipta Kerja berimplikasi terhadap ditetapkannya beberapa peraturan perundang-undangan dibawahnya yang pada hakikatnya menjadi landasan operasional atas keberlakuan UU Cipta Kerja, salah satu peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko).

Perbedaan fundamental dari penyelenggaraan perizinan sebelumnya adalah adanya kualifikasi kegiatan dan/atau usaha yang diselenggarakan pelaku usaha dengan pendekatan risiko. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Secara singkat mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah perizinan berusaha yang berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan ini diajukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 PP Perizinan Berusaha yang diartikan sebagai orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Perizinan yang kemudian diatur dalam PP Perizinan Berbasis Risiko ini menciptakan paradigma baru yang mana keabsahan suatu kegiatan dan/atau usaha tidak serta merta membutuhkan izin pada konteks tindakan segi satu dari pemerintah/pejabat yang berwenang namun kemudian didasarkan pada bentuk legalitas lain yang harus dipenuhi secara sederhana oleh pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Hal tersebut tertuang pada Nomor Induk Berusaha (NIB) yang menjadi bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 12 PP Perizinan Berusaha).

Kemudian terdapat adanya bentuk legalitas baru yakni Sertifikat Standar yang merupakan pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Selain itu, terdapat adanya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat SPPL) yang merupakan Surat Pernyataan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Kesanggupan dan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini dalam bab bidang lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan pada Pasal 1 angka 15 PP Perizinan Berusaha.

Melihat pada penyelenggaraan perizinan sebelumnya, penyelenggaraan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik masih diberlakukan dan senantiasa terus disempurnakan dengan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan adanya perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kergiatan berusaha yang baik melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis risiko dalam perizinan berusaha berbasis risiko ini dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi usaha mikro kecil menengah dan/atau usaha besar serta wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Penilaian atas analisis risiko ini dilakukan dengan:

- a. pengidentifikasian kegiatan usaha;
- b. penilaian tingkat bahaya;
- c. penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. penetapan jenis Perizinan Berusaha.

Penilaian tingkat bahaya ini dilakukan terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan/atau pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya. Kemudian atas penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah yang kemudian dibagi menjadi tingkat risiko menengah rendah dan tingkat risiko menengah tinggi; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Analisis risiko dilakukan dengan melibatkan pejabat administrasi yang berwenang seperti:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
- d. menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait; dan
- e. Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Keterlibatan menteri dan/atau kepala lembaga sektor terkait dilakukan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pengaturan kegiatan bersifat sektor usaha lintas dan/atau beririsan yang kementerian/lembaga, sehingga apabila lingkup kegiatan dan/atau usaha masih berada pada satu lingkup kementerian atau lembaga yang sama maka pelibatan menteri lintas sektor tidak diperlukan. Di lain sisi pelaku usaha dalam perizinannya terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko lebih dominan. Hal ini tergambar pada Pasal 19 ayat (3) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan dengan lengkap, keterlibatan Pelaku Usaha dan/atau masyarakat dapat berupa:

- a. Memberikan masukan terhadap tingkat Risiko kegiatan usaha;
- b. Memberikan data dan informasi terkait kegiatan usaha dalam penetapan tingkat risiko; dan
- c. Meningkatkan pemahaman kegiatan usaha untuk melakukan manajemen risiko.

Oleh karena itu ketentuan perizinan berusaha dan klasifikasinya sangat juga bergantung pada penilaian atas pelaku usaha yang kemudian dimasukkan dalam sistem OSS, dan selanjutnya akan ditinjau oleh kementerian/lembaga terkait maupun pemerintah daerah dalam lingkup kewenangannya.

Hal yang sama juga terdapat pada tahapan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha bagi pelaku usaha, dimana kementerian/lembaga untuk selanjutnya mengidentifikasi perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usahanya sebagaimana diatur pada Pasal 20 ayat (1) PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perubahan ini sekaligus menjadi momentum perubahan pola pikir dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan berusaha dengan membutuhkan pengaturan yang jelas secara elektronik dengan tujuan agar lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin sebagai dasar legalitas usaha, sehingga pada pokoknya adanya Lembaga OSS dalam sistem perizinan yang terintegrasi menawarkan kemudahan dalam birokrasi penyelenggaraan perizinan.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di Daerah (selanjutnya disebut PP Perizinan Berusaha di Daerah) merupakan peraturan yang dibentuk dalam rangka menciptakan ekosistem berusaha dan investasi di daerah yang cepat mudah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel yang menjadi amanah dari Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja.

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 PP Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ialah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Cakupan pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ini meliputi:

- a. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
- b. Pelaksanaan perizinan berusaha di daerah;
- c. Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha di daerah; dan
- d. Pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

1) Terkait kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah

Menurut PP 6/2021, kewenangan menerbitkan izin pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 yang menyatakan bahwa:

a) Gubernur mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi

Hal yang didelegasikan meliputi:

- (1) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

b) Bupati/Walikota mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota

Hal yang didelegasikan meliputi:

- (1) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hubungan antara DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dilaksanakan secara fungsional dan koordinatif. Berdasarkan pada Pasal 26 Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi: a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha, dan b. pengawasan Perizinan Berusaha.

2) Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi, meliputi beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut: Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Tabel 1.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Persyaratan dasar perizinan berusaha	Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi
(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.	(2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; b. persetujuan lingkungan; dan c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.	(5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. ketenaganukliran; f. perindustrian; g. perdagangan; h. pekerjaan umum dan perumahan rakryat; i. transportasi; j. kesehatan, obat dan makanan; k. pendidikan dan kebudayaan; l. pariwisata; m. keagamaan; n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; o. pertahanan dan keamanan; dan p. ketenagakerjaan. Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan (cetak betal) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah.

Adapun pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Akan tetapi menurut Pasal 11 ayat (1) PP 6/2021 dalam Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Kecuali dalam kondisi hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. Secara rinci teknis pengaturan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Merujuk pada Pasal 13 dinyatakan bahwa, bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain atau Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

3) Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha

Dalam kerangka otonomi daerah, pembentukan perda dan perkada menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dalam rangka mengatur perizinan berusaha di daerah. Menurut Pasal 31 PP Perizinan Berusaha di Daerah menyatakan bahwa penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi tersebut ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Selanjutnya, merujuk pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang yang mendukung Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. (2) Kebijakan daerah mengenai rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Perda mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi; b. Perda mengenai rencana tata rurang wilayah kabupaten/kota; dan c. Perkada mengenai rencana detail tata ruang. (3) Perda dan Perkada mengenai rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pembinaan dan Pengawasan

Merujuk pada ketetnuan Pasal 34 PP Perizinan Berusaha di Daerah tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dilaksanakan sebagai berikut:

- a) Untuk Provinsi, dilakukan oleh:
 - 1. Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan
 - Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis;
- b) Untuk kabupaten/kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Berdasarkan amanat Pasal 2 huruf c PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. Ketentuan ini menjadi ketentuan yang bersifat mandatori atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia yang kemudian dioperasionalisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau Kementerian Investasi yang untuk selanjutnya disebut sebagai BKPM.

Adanya pengaturan yang dibuat oleh BKPM adalah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui:

- a) penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik;
- b) penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- c) penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d) interkoneksi data penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- e) penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan antar sektor dan pusat dengan daerah.

Pengaturan terhadap sistem OSS dikoordinasikan oleh BKPM dijalankan dengan interkoneksi sistem. Hal ini dilakukan dengan Sistem OSS yang melakukan validasi data secara otomatis berdasarkan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, serta melakukan pengiriman dan penerimaan data dengan cara interkoneksi sistem Kementerian/Lembaga Terkait dalam rangka pemrosesan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan validasi ini dapat dilakukan dengan kerja sama dengan pihak lain yang berkomitmen dalam rangka implementasi interkoneksi sistem dan menjaga kerahasiaan data serta dituangkan dalam suatu kesepakatan kerja sama.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan BKPM 3/2021 dinyatakan bahwa Kepala BKPM dalam melaksanakan wewenangnya dibantu oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan Sekretaris Utama. Mengingat sistem OSS diberlakukan sejak tahun 2018 dan pada tahun 2021 dilakukan pembaharuan dan penyesuaian maka BKPM sudah memitigasi risiko ini. Hal ini sebagaimana dinyatakan pada Pasal 38 Peraturan BKPM 3/2021 tentang Keadaan Kahar bahwa: Dalam hal Sistem OSS tidak dapat berfungsi karena keadaan kahar (force majeure), penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan secara manual. Akan tetapi mengenai keadaan kahar ini diberlakukan secara limitatif sebagaimana

dinyatakan pada Pasal 38 ayat (2) bahwa keadaan kahar harus ditetapkan oleh Kepala BKPM, dalam hal Sistem OSS tidak dapat beroperasi dalam skala nasional; gubernur, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala provinsi; dan bupati/wali kota, dalam hal Sistem OSS tidak dapat digunakan dalam skala kabupaten/kota.



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Terdapat tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal valid*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

A. Landasan Filosofis

Tujuan bernegara berdasarkan pembukaan UUD 1945 yaitu untuk manciptakan kesejahteraan, salah satu indikatornya adalah ketertiban, dalam hal ini tertib beraktivitas dalam berusaha atau berinvestasi, dengan adanya ketertiban yang demikian diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha/investasi, pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya.

Setiap masyarakat memiliki *rehtsidee* atau apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia cita hukum itu terkristalisasi dalam Pancasila, oleh sebab itu landasan filosofis akan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam konteks kebijakan pemerintah melakukan pengaturan terhadap penyelenggaran perizinan di daerah pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha agar berjalan secara baik dan kondusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dalam tatanan kehidupan manusia dan masyarakat, tentu hal ini memiliki kesesuaian dengan nilai Pancasila terutama dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Selain itu, dalam penentuan suatu objek menjadi objek perizinan, Anthony I. Ogus membaginya ke dalam dua klasifikasi. Bentuk pertama, pemberian izin dari objek yang bersifat mempunyai kepentingan publik (public interest),³⁸ dimana objek tersebut tidak ada kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut merupakan public goods sehingga harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh siapapun, dalam bentuk izin publik. Bentuk kedua, pemberian izin dari objek yang memang adalah milik publik (public ownership)³⁹ dimana terkandung makna hak milik seluruh rakyat atau hak milik bangsa.

Mengacu kepada nilai kemanusiaan serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tentu secara hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari terjaminnya kehidupan manusia yang layak dalam hal ini salah satunya terpenuhinya penghidupan perekonomian (usaha) yang baik. Oleh sebab itu usaha-usaha pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan ekonomi yang baik bagi masyarakat tanpa membedakan status sosial dan ekonomi, artinya untuk semua kalangan, akan dapat dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat sebagaimana tercantum dalam Pancasila yang dijamin dalam bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis sebagaimana dikemukakan oleh Bagir Manan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan suatu peraturan. Dalam konteks peraturan ini, kebutuhan masyarakat secara jelas diperlihatkan dengan kondisi Kota Bekasi sebagai salah satu sentral pusat ekonomi, bahkan daerah penyangga sekitar ibu kota. Keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja.

Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor ekonomi yang ada. Tentunya kondisi demikian menunjukkan masyarakat yang tinggal di Kota bekasi

 $^{^{\}rm 38}$ Anthony I. Ogus, Regulation Legal Form and Economic Theory. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004, hlm. 227

³⁹ *Ibid*.

hidup dalam suatu ekosistem usaha yang besar pada berbagai sektor. Oleh sebab itu secara sosiologis sangat diperlukan sistem perizinan berbasis risiko di daerah sebagai suatu instrumen pemerintah yang dapat memastikan pelaksanaan ekosistem usaha dijalankan dengan baik, taat pada peraturan (*legal*) dan memiliki dampak risiko yang terukur bagi keberlangsungan kehidupan dan lingkungan.

Terciptanya kondisi ekonomi yang baik sudah dapat dipastikan akan direspon dan didukung oleh masyarakat, karena kondisi yang demikian akan mendorong kreatifitas masyarakat dalam berusaha. Dengan adanya kesadaran bahwa aturan yang dibuat ternyata menguntungkan, maka dapat menciptakan situasi kondusif bagi kehidupan masyarakat yang pada akhirnya pengimplementasian peraturan yang dibuat tersebut akan berjalan dan berlaku efektif, sesuai dengan prinsip bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya prinsip legalitas perlu dipegang teguh oleh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, dimana negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan, sehingga landasan yuridis merupakan hal yang penting dalam pembentukan suatu produk hukum karena berkaitan dengan keabsahan yuridis.

Dalam menjadikan suatu hukum menjadi sebuah kenyataan dan bisa mengatur dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, diperlukan suatu proses atau tindakan untuk menegakkan hukum tersebut atau biasa disebut dengan penegakan hukum. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur

kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam kenyataan masyarakat.⁴⁰ Menurut Mochtar, hukum dijadikan sebagai katalisator dan dinamisator sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia, serta menempatkan hukum berperan aktif dan dinamis sebagai sarana pembaruan masyarakat dan bukan sebagai alat perubahan masyarakat (*law is a tool of social engineering*).⁴¹ Menurut Mochtar bahwa pengertian hukum sebagai sarana adalah sebagai berikut:

- 1. Di Indonesia peran perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol.
- 2. Konsep hukum sebagai alat sebagai penerapan legisme seperti pada zaman hindia belanda dan masyarakat cenderung menolak konsep seperti ini.
- 3. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterima sebagai konsep kebijakan hukum nasional.⁴²

Proses dalam penegakan hukum ini digunakan untuk menyerasikan keadaan ideal yang diatur didalam peraturan perundang-undangan dengan keadaan riil yang ada di masyarakat. Keadaan ideal dan keadaan riil ini biasa diartikan sebagai Das Sein Das Sollen. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.43 Satjipto Raharjo juga berpendapat bahwasanya penegakan hukum itu juga merupakan suatu mewujudkan keinginan-keinginan untuk hukum kenyataan.44 Yang dimaksud keinginan hukum disini yakni buah pikiran atau maksud dari dibentuknya hukum itu sendiri, dan maksud dari dibentuknya hukum itu sendiri tidak lain dan tidak bukan merupakan buah pikiran dari si pembuat hukum itu sendiri. Hal itu lah yang juga berpengaruh dalam penegakan hukum.

⁴³ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 190.

⁴⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasioanal*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002, hlm vii.

⁴¹ H. Nurdin, "Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat", *Meraja Journal*, Vol. 1 No. 1 Februari 2018, hlm. 20.

⁴² *Ibid*.

⁴⁴ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 25.

Satjipto Raharjo membagi faktor-faktor/unsur-unsur yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang qq lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum qq polisi, jaksa, dan hakim. Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi warga negara dan sosial.⁴⁵

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁶

Proses penegakan hukum pada intinya untuk melindungi segala bentuk hak dan kewajiban manusia dan masyarakat serta juga untuk memberikan rasa aman kepada warga masyarakat. Penegakan hukum tentunya juga harus memperhatikan beberapa unsur agar tercapai tujuannya, unsur-unsur tersebut yakni:⁴⁷

1. Kepastian Hukum (rechtssicherheit)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Kemanfaatan (zweckmassigkeit)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Raja Grafindo, 2004, hlm. 5.

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

Satjipto Raharjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar baru, 1983, hlm. 23-24.
 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:

3. Keadilan (gerechtigkeit)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum keadilan diperhatikan. pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Selain hal tersebut di atas, hukum dalam penerapan dan penegakannya juga mempunyai fungsi agar hukum itu bisa berlaku secara efektif dan efisien. Menurut Sjachran Basah, bahwa ada 5 (lima) fungsi hukum yang disebutnya dengan panca fungsi hukum, yaitu:48 Pertama, Direktif artinya hukum sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Kedua, Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa. Ketiga, stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara bermasayarakat. Keempat, Perfektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi negara maupun sikap tindak warga negara apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara bermasyarakat. Kelima, Korektif, sebagai pengoreksi atas sikap tindak, administrasi negara maupun warga negara apabila pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan.

Menurut Bagir Manan landasan yuridis menyangkut soal kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; kesesuaian bentuk atau jenis dengan materi yang diatur terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; ketentuan atau cara; tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.⁴⁹

Apabila dicermati ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat terkait penyelenggaraan perizinan berusaha khususnya Pasal 2 jo. Pasal 31 ayat (1) PP Perizinan Berusaha di Daerah, maka terlihat

⁴⁸ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 13-14.

⁴⁹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: IndiHill,1992, hlm. 14-15.

secara yuridis pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, memiliki kewenangan atau landasan yuridis yang kuat dalam pembentukan peraturan daerah dalam mengatur perizinan berusaha di daerah yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Hanya saja yang perlu menjadi catatan, merujuk pada Pasal 31 PP Perizinan Berusaha di Daerah, penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi tersebut ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khusunya dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Keberadaan izin berusaha selain sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dilakukan administrasi negara, namun juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan aktivitasnya. Dalam hal ini izin merupakam legalitas bagi penerima izin untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dan sekaligus sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dari gangguan atau tindakan yang menghalang-halangi kegiatan usahanya.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Adanya jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan dalam penulisan suatu naskah akademik akan menjadi panduan atas perancangan atas suatu peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya adalah Peraturan Daerah.

A. Sasaran

Dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya di Kota Bekasi, diperlukan pengaturan yang dapat meningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, selain itu penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipasif, oleh karenanya dengan adanya perkembangan masyarakat dan peraturan perundangundangan yang semakin pesat, dibutuhkan landasan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dalam perizinan berusaha di daerah.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi mengenai perizinan berusaha ini adalah untuk memberikan batasan hak, kewajiban, dan kewenangan atas setiap permohonan izin maupun persetujuan termasuk didalamnya adalah mengenai proses pengurusan perizinan sampai diterbitkannya izin atau persetujuan yang dimohonkan. Disisi lain jangkauannya adalah untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan dan/atau usahanya karena menghindarkan dari risiko tindakan segi satu pemerintah yang berpotensi menghalangi pelaku usaha karena dianggap ilegal dalam penyelenggaraan perizinannya.

Ketentuan perizinan berusaha di daerah tentu berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pemerintah Peraturan Nomor 5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Penyelenggaraan Bidang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan peraturan lainnya dengan terselenggaranya suatu kebijakan perizinan di daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan

I. Ketentuan umum

Pada bagian Ketentuan Umum naskah akademik akan berisikan pengertian, istilah dan frasa. Batasan pengertian atau definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan dimuat dalam ketentuan Undang-Undang. Definisi dan batasan pengertian yang digunakan, sebagai berikut:

(1) Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

- (2) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
- (3) Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- (4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjad Kewenangan Daerah yang membidangi penanaman modal.
- (5) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal dan Perizinan.
- (6) Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi dan menyelenggarakan urusan perizinan teknis dari masing-masing sektor.
- (7) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- (8) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan perizinan berusaha berbasis risiko atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha
- (9) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (10) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha selanjutnya disebut PB UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.
- (11) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik/Online Single Submission yang selanjutny disebut sistem OSS adalah sistem eektronik terintegrasi yang dikekola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (12) Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
- (13) Pelayanan Berbantuan adalah Pelayanan yang dilakukan DPMPTSP kepada pemohon izin dalam penginputan data pada aplikasi OSS.
- (14) Pelayanan Bergerak adalah pelayanan yang dilakukan sebagai upaya mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (15) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (16) Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
- (17) Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelakanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risko dan kewajiban yang harus dipenuh oleh Pelaku Usaha.
- (18) Pengendalian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi Pengawasan, pembinaan, pemantauan laporan, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, serta penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam Perizinan Berusaha.
- (19) Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan yang mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

II. Materi yang akan diatur

Tujuan, Arah Kebijakan Dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan berusaha bertujuan :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan menjaga nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari; dan

h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Arah kebijakan penanaman modal dan perizinan berusaha adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal Daerah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan penanaman modal dapat dilakukan melalui:

- a. pemberian perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
- b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses perencanaan penanaman modal, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya kegiatan usaha penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- e. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- b. pelaksanaan perizinan berusaha;
- c. pengendalian perizinan berusaha;
- d. pelaporan;
- e. pendanaan: dan
- f. sanksi.

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Walikota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilaksanakan oleh DPMPTSP Daerah.

Dalam melakukan Permohonan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha diberikan Hak Akses oleh lembaga OSS baik Hak Akses Perorangan dan Hak Akses badan usaha. Tata cara Permohonan dan pemberian Hak Akses diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik. Pengelola Hak Akses) dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS. DPMPTSP memberikan Hak akses turunan kepada Perangkat Daerah Teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha pada DPMPTSP, serta organisasi Perangkat Daerah Teknis yang membidangi pengolahan data.

Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

- a. perizinan berusaha berbasis risiko;
- b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
- c. perizinan berusaha lainnya.

Selain Perizinan Berusaha, Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam klasifikasi kegiatan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan non perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Adapun tingkat Risiko meliputi:

- a. Risiko rendah;
- b. Risiko menengah rendah;
- c. Risiko menengah tinggi;
- d. Risiko tinggi.

Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.

Sektor Pelayanan Perizinan Berusaha yang dapat diterbitkan perizinannya termasuk namun tidak terbatas pada bidang:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. perindustrian;
- e. perdagangan;
- f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- g. transportasi
- h. kesehatan, obat dan makanan;
- i. pendidikan dan kebudayaan;
- j. pariwisata;
- k. keagamaan;
- pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik;
- m. pertahanan dan keamanan; dan
- n. ketenagakerjaan.

Pelayanan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha, berupa:

- a. persyaratan dasar; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Persyaratan dasar terdiri atas:

- a. kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
- b. Sertifikat Standar; dan
- c. Izin.

Pelaku Usaha dilarang melaksanakan kegiatan usaha tanpa izin. Pelaku Usaha dilarang untuk menyewakan atau memindahtangankan izin yang diperoleh untuk sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pelaksanaan Perizinan Berusaha, Pelaku Usaha yang mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas orang perseorangan atau badan usaha. Perizinan Berusaha) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP atau Sistem OSS.

Badan usaha termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Persekutuan komanditer (Commanditaire Venotschap);
- c. persekutuan firma (venootschap onder firma);
- d. persekutuan perdata;
- e. koperasi;
- f. yayasan;
- g. perusahaan umum;
- h. perusahaan umum daerah;
- i. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Negara; dan
- j. lembaga penyiaran.

Badan usaha merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara dapat berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, badan layanan umum atau bentuk lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan Berusaha tertentu dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha dalam Sistem OSS tidak dipungut biaya. Perizinan Berusaha tertentu dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki Perizinan Berusaha dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. pengintegrasian ptsp;
- c. pola hubungan kerja; dan
- d. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS.

Dalam Manajemen Penyelenggaraan, Perangkat Daerah melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat; dan
- e. pelayanan konsultasi.

Pelaksanaan Pelayanan, Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dan/atau dengan pelayanan pendampingan dari DPMPTSP. Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melaksanakan:

a. pelayanan berbantuan

Pelayanan berbantuan dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis. Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.

b. pelayanan bergerak

Pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, dilaksanakan melalui Sistem OSS yang meliputi:

- a. menerima dan memberikan tanda terima;
- b. memeriksa kelengkapan dokumen;
- c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
- d. menelaah dan menanggapi;
- e. menatausahakan;
- f. melaporkan hasil; dan
- g. memantau dan mengevaluasi.

Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan informasi dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat. Pengelolaan informasi berupa:

- a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
- b. penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat.

Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS. Selain penyediaan dan pemberian informasi), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:

- a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
- b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
- c. penilaian kinerja PTSP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Penyuluhan kepada masyarakat meliputi pemberian informasi mengenai:

- a. hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha;
- b. manfaat perizinan berusaha bagi masyarakat;
- c. persayaratan dan mechanisme layanan perizinan berusaha;
- d. waktu dan tempat pelayanan; dan

e. tingkat risiko kegiatan usaha.

Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:

- a. media elektronik;
- b. media cetak; dan/atau
- c. pertemuan secara daring atau luring.

Penyuluhan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pelayanan konsultasi paling sedikit meliputi:

- a. konsultasi teknis jenis pelayanan perizinan berusaha;
- b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
- c. pendampingan teknis.

Pelayanan konsultasi dilakukan:

- a. pertemuan di luar jaringan (luring)
- b. pertemuan dalam jaringan (daring)
- c. melalui sarana/saluran komunikasi dan telekomunikasi lainnya.

Pelayanan konsultasi dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dilakukan secara interaktif.

Pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan pengintegrasian PTSP di Daerah. Pengintegrasian PTSP) dilakukan bersama:

- a. Perangkat Daerah Teknis;
- b. instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya;
 dan/atau
- c. badan hukum publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian PTSP diatur dalam Peraturan Walikota.

Pola hubungan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu satu pintu dengan Perangkat Daerah terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.

Pola hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing meliputi kegiatan:

- a. Verifikasi Perizinan Berusaha;
- b. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
- c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- d. Sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single Submission di Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS diatur dalam Peraturan Walikota.

Pengendalian Perizinan Berusaha, Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha terhadap Pelaku Usaha. Aspek pengendalian Perizinan Berusaha meliputi:

- a. pengawasan;
- b. pembinaan;
- c. pemantauan laporan;
- d. peran serta masyarakat dan pelaku usaha; dan
- e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha.

f. LKPM

Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan berdasarkan Sistem OSS. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pengawasan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan PTSP. Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi bersama Perangkat Daerah sektor terkait. Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pengawasan dilakukan berdasarkan perencanaan pengawasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Walikota.

Jenis pengawasan terdiri dari pengawasan berkala dan insidental. Pengawasan berkala dilakukan melalui laporan pelaku usaha sesuai LKPM dan/atau inspeksi lapangan. Selanjutnya Laporan Pelaku Usaha menyusun laporan Pelaku Usaha yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan perkembangan kegiatan usaha. Inspeksi lapangan dilakukan dalam bentuk kunjungan fisik atau virtual.

Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha. Pengawasan insidental dilaksanakan melalui kunjungan fisik atau virtual.

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP melakukan penilaian hasil Pengawasan berdasarkan indikator dalam Pengawasan. Indikator dalam Pengawasan meliputi:

- a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
- b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
- c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilits penanaman modal.

Pembinaan, Walikota melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil pengawasan melalui Sistem OSS. pembinaan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP dilaksanakan dengan cara:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi; dan/atau
- c. bimbingan teknis.

Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha dilaksanakan oleh DPMPTSP, sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha. Kegiatan Pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat menyampaikan informasi dan pengaduan terhadap pelaksanaan Perizinan berusaha.

Informasi dan pengaduan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walikota menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM, untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penyampaian LKPM dilakukan secara daring melalui Sistem OSS dan ditembuskan kepada DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (2) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (3) Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan)
- (4) Penyampaian LKPM bagi pelaku usaha mikro dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Periode pelaporan sebagai berikut :
 - laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal
 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal
 bulan Januari tahun berikutnya.

- b. Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Penyampaian LKPM Bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi dilakukan dengan ketentuan:

a. LKPM terdiri atas:

- LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
- 2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.

b. Periode pelaporan sebagai berikut:

- laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal
 bulan April tahun yang bersangkutan;
- laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal
 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
- laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal
 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
- laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal
 bulan Januari tahun berikutnya.

Pelaporan, Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur. Laporan disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Laporan dimaksud paling sedikit memuat:

- a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
- b. Rencana dan realisasi penanaman modal; dan
- c. Kendala dan solusi.

Laporan disusun melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. inventarisasi data;
- c. evaluasi kinerja;
- d. penyusunan laporan; dan
- e. penyampaian kepada walikota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pendanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi, dalam hal ditemukan pelanggaran atas larangan atau kewajiban berdasarkan hasil penyelenggaraan pengendalian berusaha, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran atau peringatan tertulis;
- b. pengehentian Perizinan Berusaha sementara;
- c. penghentian Perizinan Berusaha secara tetap;
- d. pembatalan Perizinan Berusaha;
- e. pencabutan Perizinan Berusaha.
- f. denda Administratif; dan/atau
- g. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturang perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Ketentuan Peralihan, Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan. Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Ketentuan Penutup, Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan terkait perizinan berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.



BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan dan saran atas pembahasan Nasakah Akademik ini sebagai berikut:

A. Simpulan

- 1. Kota Bekasi sebagai salah satu sentral pusat ekonomi dan daerah penyangga ibu kota memiliki keunggulan sektor ekonomi apabila dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor ekonomi yang ada. Sehingga kondisi demikian menunjukkan masyarakat yang tinggal di Kota bekasi hidup dalam suatu ekosistem usaha yang besar pada berbagai sektor.
- 2. Pemerintah Daerah Kota Bekasi memiliki kewenangan yang bersifat delegatif sebagai bentuk aktualisasi otonomi daerah dalam melakukan pengaturan (regeling), dimana tercermin adanya kebutuhan akan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Bekasi dalam rangka mengakomodir berbagai kebutuhan di masyarakat dan melaksanakan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

- 1. Diperlukan sistem perizinan yang baik sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang dapat memastikan pelaksanaan ekosistem usaha dijalankan dengan baik, taat pada peraturan (legal) dan memiliki dampak risiko yang terukur bagi keberlangsungan tatanan kehidupan dan lingkungan.
- 2. Diperlukan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Bekasi bersama-sama dengan DPRD Kota Bekasi untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi, dengan ruang lingkup

pengaturannya (materi muatan) sebagaimana telah disebutkan dalam Naskah Akademik ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Amrah Muslimin, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Bandung: Alumni, 1986.
- Anthony I. Ogus, *Regulation Legal Form and Economic Theory*. Portland, Oregon: Hart Publishing, 2004.
- Ateng Syarifudin, disadur dari M. Panca Kurniawan. Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisataan, 2016.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: IndiHill,1992.
- Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta; PT Sinar Harapan, 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.
- Drucker, *Moenir*, dalam Suhartoyo, "Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu", *Administrative Law & Governance Journal*, Volume 2 No. 1, Maret 2019.
- Eka NAM Sihombing dan Ali Marwan HSB, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Andryan, 1 ed. Medan: Pustaka Prima, 2017.
- H. Nurdin, "Kebijakan Pembangunan Hukum Dalam Rumusan Normatif Mengenai Negara Hukum Yang Berdasarkan Kedaulatan Rakyat", Meraja Journal, Vol. 1 No. 1 Februari 2018, hlm. 20.
- Harma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah*, *Dalam Perspektif Lingkungan*, *Nilai dan Sumber Daya*, cet. 2, Bandung: Djambatan, 2004.
- Jazim Hamidi dan Dkk, Teori & Hukum Perancangan Peraturan Daerah Malang: UB Press, 2012.

- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Machfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit LP3ES ,1998.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan Nasioanal*, Bandung: Penerbit Alumni, 2002.
- N. M. Spelt dan J. BJ. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: 1992.
- Perpres No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Bandung*, PT. Citra Aditya Bakti, Cet. ke-3, 1989.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Rosjidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia (Bandung: CV. Mandar Maju, 1998).
- S.F Marbun, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara, UIIPress Yogyakarta, 2001.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar baru, 1983.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2002,
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992.

- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1966.
- Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

C. Sumber Lainnya

- Bekasikota.go.id, DPMPTSP Keluarkan Edaran Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, https://bekasikota.go.id/detail/dpmptsp-keluarkan-edarantentang-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-berbasis-resiko, diakses pada 18 Februari 2022.
- Irawan Sadiman, Sejarah DPMPTSP, https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/page/sejarah diakses pada tanggal 25 April 2021.
- Kota Bekasi, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya Kota Bekasi, https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/r pi2jm/DOCRPIJM_483e398795_BAB%20IIBAB%20II.pdf diakses pada 18 Februari 2022.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki Dalam Jangka Waktu Dua Tahun, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17816#:~:text =Untuk%20itu%2C%20Mahkamah%20menyatakan%20bahwa,%2F 11%2F2021%20siang. Diakses pada 18 Februari 2022.

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putus an_mkri_8240_1637822490.pdf diakses pada 18 Februari 2022.

LAMPIRAN



RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR TAHUN TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah, diperlukan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara akuntabel, terintegrasi, aksesibel, dan partisipasif;
 - c. bahwa terdapat perkembangan masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga dibutuhkan dasar hukum untuk menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628)
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659):
- 19. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
- 20. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
- 21. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 23. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
- 24. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- 25. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- 26. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI dan WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjad Kewenangan Daerah yang membidangi penanaman modal.

- 5. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disingkat DPMPTSP) adalah Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah bidang penanaman modal dan Perizinan.
- 6. Perangkat Daerah Teknis adalah perangkat daerah yang membidangi dan menyelenggarakan urusan perizinan teknis dari masing-masing sektor.
- 7. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
- 8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan perizinan berusaha berbasis risiko atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha
- 9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- 10. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha selanjutnya disebut PB UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial.
- 11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektonik/Online Single Submission yang selanjutny disebut sistem OSS adalah sistem eektronik terintegrasi yang dikekola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- 12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
- 13. Pelayanan Berbantuan adalah Pelayanan yang dilakukan DPMPTSP kepada pemohon izin dalam penginputan data pada aplikasi OSS.
- 14. Pelayanan Bergerak adalah pelayanan yang dilakukan sebagai upaya mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- 15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 16. Hak Akses adalah hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
- 17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelakanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risko dan kewajiban yang harus dipenuh oleh Pelaku Usaha.
- 18. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan yang meliputi Pengawasan, pembinaan, pemantauan laporan, peran serta masyarakat dan pelaku usaha, serta penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam Perizinan Berusaha.
- 19. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan yang mengenai perkembangan realisasi

Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.

BAB II TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan penggunaan dana yang berasal dari dalam maupun luar negeri dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

- (1) Arah kebijakan perizinan berusaha adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian perlakuan yang sama bagi pemohon izin atau Pelaku Usaha dengan memperhatikan kepentingan Daerah;
 - b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Pelaku Usaha sejak proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan berakhirnya izin atau kegiatan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan

d. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. pengendalian Perizinan Berusaha;
- d. pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Wali Kota menyelenggarakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP Daerah.

Pasal 6

- (1) Lembaga OSS sebagai pengelola Hak Akses memberikan Hak Akses dalam Permohonan Perizinan Berusaha kepada Pelaku Usaha baik perorangan atau badan usaha.
- (2) Tata cara Permohonan dan pemberian Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal mengenai sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik.
- (3) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuat Hak Akses turunan melalui fitur pengelola Hak Akses yang disediakan dalam Sistem OSS.
- (4) DPMPTSP memberikan Hak akses turunan kepada Perangkat Daerah teknis yang membidangi kegiatan usaha, unit kerja yang membidangi perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha pada DPMPTSP, serta organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi pengolahan data.

- (1) Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU); dan
 - c. perizinan berusaha lainnya.
- (2) Selain Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menerbitkan perizinan dan non perizinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi kegiatan usaha yang belum termasuk dalam klasifikasi kegiatan Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Risiko rendah;
 - b. Risiko menengah rendah;
 - c. Risiko menengah tinggi; atau
 - d. Risiko tinggi.
- (3) PB UMKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan perizinan yang diperlukan dalam tahap operasional/komersial bagi kegiatan usaha.
- (4) Sektor pelayanan Perizinan Berusaha yang dapat diterbitkan perizinannya termasuk namun tidak terbatas pada bidang:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata;
 - k. keagamaan;
 - 1. pos, telekomunikasi, penyiaran, serta sistem dan transaksi elektronik;

- m. pertahanan dan keamanan; dan
- n. ketenagakerjaan.
- (5) Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, setiap Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan Perizinan Berusaha, berupa:
 - a. Persyaratan dasar; dan/atau
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar terdiri atas:
 - a.kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang;
 - b.Persetujuan Lingkungan; dan
 - c.Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdiri atas:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Sertifikat Standar; dan
 - c. Izin.
- (4) Pelaku Usaha dilarang melaksanakan kegiatan usaha tanpa izin.
- (5) Pelaku Usaha dilarang untuk menyewakan atau memindahtangankan izin yang diperoleh untuk sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8 dan 9 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pelaku Usaha yang mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan usaha;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh DPMPTSP atau Sistem OSS.

- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Perseroan Terbatas;
 - b. Persekutuan komanditer (Commanditaire Venotschap);
 - c. Persekutuan firma (venootschap onder firma);
 - d. Persekutuan perdata;
 - e. Koperasi;
 - f. Yayasan;
 - g. Perusahaan umum;
 - h. Perusahaan umum daerah;
 - i. Lembaga penyiaran; dan
 - j. Badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara.
- (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- (5) Badan usaha lainnya yang dimiliki oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf j dapat berupa lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, lembaga pengelola investasi, bank tanah, badan layanan umum atau bentuk lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha dalam Sistem OSS tidak dipungut biaya.
- (7) Perizinan Berusaha tertentu dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. manajemen penyelenggaraan;
- b. pengintegrasian PTSP;
- c. pola hubungan kerja; dan
- d. pengembangan sistem pendukung pelaksanaan sistem OSS.

Bagian Kedua Manajemen Penyelenggaraan

Paragraf 1 Umum

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dengan menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat; dan
 - e. pelayanan konsultasi.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 14

Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dan/atau dengan pelayanan pendampingan dari DPMPTSP.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melaksanakan:
 - a. Pelayanan Berbantuan; dan/atau
 - b. Pelayanan Bergerak
- (2) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat melaksanakan Perizinan Berusaha berdasarkan Sistem OSS secara mandiri karena terjadi gangguan teknis.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelayanan Berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui Sistem OSS yang meliputi:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Pengelolaan Informasi

Pasal 17

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana diaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan secara terbuka, tidak dipungut biaya, dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. menerima permintaan layanan informasi dari semua pemohon layanan informasi; dan
 - b. penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi paling sedikit mengenai:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5 Penyuluhan Kepada Masyarakat

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi pemberian informasi mengenai:
 - a. hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha;
 - b. manfaat perizinan berusaha bagi masyarakat;
 - c. persayaratan dan mekanisme layanan perizinan berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan secara daring atau luring.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh DPMPTSP yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6 Pelayanan Konsultasi

Pasal 19

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis pelayanan perizinan berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan di luar jaringan (luring)
 - b. pertemuan dalam jaringan (daring)
 - c. melalui sarana/saluran komunikasi dan telekomunikasi lainnya.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Koordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara interaktif.

Bagian Ketiga Pengintegrasian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pasal 20

(1) DPMPTSP melakukan pengintegrasian sistem PTSP di Daerah.

- (2) Pengintegrasian PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama:
 - a. Perangkat Daerah teknis; dan/atau
 - b. instansi vertikal di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengintegrasian PTSP sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kempat Pola Hubungan Kerja

Pasal 21

- (1) Pola hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah teknis terkait dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Pola hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing sektor yang meliputi kegiatan:
 - a. Verifikasi Perizinan Berusaha;
 - b. Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - d. Sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Bagian Kelima

Pengembangan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single Submission (OSS)

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENGENDALIAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu Umum

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian Perizinan Berusaha terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Aspek pengendalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengawasan;
 - b. pembinaan;
 - c. pemantauan laporan;
 - d. peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
 - e. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha; dan
 - f. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- (3) Pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan berdasarkan Sistem OSS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengendalian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan oleh DPMPTSP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi bersama Perangkat Daerah teknis.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan berdasarkan perencanaan pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (1) Jenis Pengawasan terdiri dari Pengawasan berkala dan insidental.
- (2) Pengawasan berkala dilaksanakan berdasarkan:
 - a. laporan pelaku usaha sesuai LKPM; dan/atau
 - b. inspeksi lapangan.
- (3) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:

- a. standar pelaksanaan usaha; dan
- b. perkembangan kegiatan usaha.
- (4) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
- (5) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan fisik; atau
 - b. virtual.

- (1) DPMPTSP melakukan penilaian hasil Pengawasan berdasarkan indikator dalam Pengawasan.
- (2) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata ruang dan standar bangunan gedung;
 - b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan hidup;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan insentif dan fasilits penanaman modal.

Bagian Ketiga Pembinaan

Pasal 28

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan hasil pengawasan DPMPTSP bersama Perangkat Daerah teknis.
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyuluhan;
 - b. sosialisasi; dan/atau
 - c. bimbingan teknis.

Bagian Keempat Pemantauan Laporan

- (1) Kegiatan Pemantauan atas laporan Pelaku Usaha dilaksanakan oleh DPMPTSP, sesuai kewenangannya sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi terhadap laporan berkala.

Bagian Kelima Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 30

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha dapat menyampaikan informasi dan pengaduan terhadap pelaksanaan Perizinan berusaha.
- (2) Informasi dan pengaduan sebagaimana di maksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha

Pasal 31

Wali Kota menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dengan mempertimbangkan asas-asas umum pemerintah yang baik.

Bagian Ketujuh LKPM

Pasal 32

Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penyampaian LKPM dilakukan secara daring melalui Sistem OSS dan ditembuskan kepada DPMPTSP dan Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Penyampaian LKPM mengacu pada data Perizinan Berusaha, termasuk perubahan data yang tercantum dalam Sistem OSS sesuai dengan periode berjalan.
- (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Risiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a.bagi Pelaku Usaha kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun; dan

- b.bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan)
- (4) Penyampaian LKPM bagi pelaku usaha mikro dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Periode pelaporan sebagai berikut:
 - 1. laporan semester I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 - 2. laporan semester II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. Format LKPM sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.
- (5) Penyampaian LKPM bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, dan asuransi dilakukan dengan ketentuan:
 - a. LKPM terdiri atas:
 - 1. LKPM tahap konstruksi/persiapan bagi kegiatan usaha yang belum berproduksi dan/atau beroperasi komersial; dan
 - 2. LKPM tahap operasional dan/atau komersial bagi kegiatan usaha yang sudah berproduksi dan/atau beroperasi komersial.
 - b. Periode pelaporan sebagai berikut:
 - 1. laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - 2. laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 3. laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - 4. laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Wali Kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP bersama Perangkat Daerah teknis terkait.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. Rencana dan realisasi penanaman modal; dan
 - c. Kendala dan solusi.

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. inventarisasi data;
 - c. evaluasi kinerja;
 - d. penyusunan laporan; dan
 - e. penyampaian kepada Wali Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SANKSI

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki Perizinan Berusaha dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal ditemukan pelanggaran atas larangan atau kewajiban berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran atau peringatan tertulis;
 - b. pengehentian Perizinan Berusaha sementara;
 - c. penghentian Perizinan Berusaha secara tetap;
 - d. pembatalan Perizinan Berusaha;
 - e. pencabutan Perizinan Berusaha;
 - f. denda Administratif; dan/atau
 - g. sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan pelaksanaan terkait perizinan berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di BEKASI pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,

ttd

•••

Diundangkan di Bekasi pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

ttd

•••

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ... NOMOR ... SERI ...